



SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT SNI 7709:2019

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT DAFTAR SALINAN	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : A
	Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 okt 22		berkendali
02	Koordinator Fungsi SS	5 okt 22		berkendali
03	Penanggungjawab Operasional	5 okt 22		berkendali
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	5 okt 22		berkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)
MINYAK GORENG SAWIT	No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01
PENDAHULUAN	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 1

I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Minyak Goreng Sawit di Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Minyak Goreng Sawit meliputi, Seleksi, Determinasi, Tinjauan, Pengambilan Keputusan, Lisensi dan Surveilen.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu:

a. SNI 709:2019, Minyak Goreng Sawit

3.3. Regulasi Teknis yang diacu

1. SNI 19-0429-1989 tentang petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat
2. SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
4. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib
5. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

IV. ACUAN

PM-08 Operasi

V. DEFINISI

Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A .

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan SPPT SNI pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan diuraikan pada F 8.15.0.4 (4,5,7-11) 3. Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F 8.15.0.1 (4-5) 4. Dokumen lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku
	b. Dokumen Legal	<p>Bagi Produsen dan/atau pengemas dalam negeri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan Akte pendirian perusahaan dan salinan akte perubahan pendirian perusahaan (jika ada); b. Salinan Nomor Induk Berusaha; c. Salinan Izin Usaha Industri berlaku efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif; d. Penggunaan merek : <ul style="list-style-type: none"> - salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - salinan perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; - salinan surat perjanjian makloon dengan 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur yang berlaku

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Minyak Goreng untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya;</p> <p>e. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM atau Salinann Sertifikat SMM dari LSSM;</p> <p>f. Surat pernyataan menerapkan CPPOB minimal level II atau sejenisnya.</p>	
		<p>Bagi Produsen dan/atau pengemas luar negeri antara lain:</p> <p>a. salinan akta pendirian perusahaan atau sejenisnya dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>b. salinan Izin Usaha Industri atau Izin sejenis dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau pengemas yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>c. salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan dan pernyataan diri telah menerapkan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya; dan</p> <p>d. sertifikat SMM yang dikeluarkan oleh LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN.</p>	
		<p>Bagi Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, antara lain:</p>	Mengacu kepada

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>a. salinan akta pendirian perusahaan</p> <p>b. dan salinan Akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);</p> <p>c. salinan Nomor Induk Berusaha;</p> <p>d. salinan Izin Usaha Industri/Perdagangan;</p> <p>e. Salinan Angka Pengenal Importir;</p> <p>f. surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia;</p> <p>g. surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir);</p> <p>h. salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/ atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</p> <p>i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia.</p>	<p>regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur yang berlaku</p>
		<p>Dokumen Legal Lainnya:</p> <p>a. Salinan NPWP (kecuali produsen luar negeri)</p> <p>b. Salinan struktur organisasi</p> <p>c. Salinan Diagram Bisnis perusahaan</p> <p>d. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi</p> <p>e. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI setiap Merek</p> <p>f. Diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan</p> <p>g. Daftar Peralatan Utama Produksi</p> <p>h. Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk</p> <p>i. Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir</p> <p>j. Gambar atau desain dan foto kemasan produk</p> <p>k. Hasil uji percobaan produk/trial</p> <p>l. Sertifikat hasil uji bahan baku minyak goreng sawit dari Laboratorium Penguji</p>	

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		terakreditasi m. Surat pernyataan diri penerapan CPPOB (bermaterai Rp. 6.000) bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) n. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)	
	c. Dokumen Sistem Mutu	Salinan dokumen wajib sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	1. Sertifikasi ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan: a. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM atau b. Sertifikat SMM dari LSSM 2. Menerapkan: a. CPPOB minimal level II dan SNI ISO 9001:2015 b. SNI CA/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan NI ISO 9001:2015 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
3.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> ● Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BSPJI Palembang - Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i> atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk perjalanan dan/atau pengambilan contoh ● 	IAF MD 5 : 2015
4.	Petugas Pengambil Contoh	1. PPC yang terdaftar dan ditunjuk oleh LSPro BIPA 2. Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0429-1989, petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat,	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.</p> <p>3. Dalam pengambilan contoh produk pangan PPC harus dilengkapi dengan masker, tutup kepala, memakai jas laboratorium dan tangan dalam kondisi aseptis. Sebelum melaksanakan pengambilan contoh tangan PPC harus disterilkan dengan alkohol</p> <p>4. Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel harus tetap dijaga agar aseptis sampai sampel di uji dengan cara dikemas dengan menggunakan kemasan yang steril dan tertutup rapat</p> <p>5. Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 7709:2019 untuk komoditi Minyak Goreng Sawit.</p>	
5.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<p>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 7709:2019: Cara Uji Minyak Goreng Sawit atau revisinya atau</p> <p>b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
7.	Cara Pengujian	<p>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 7709:2019: Cara Uji Minyak Goreng Sawit atau revisinya atau</p> <p>Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium Uji Independen Subkontrak :</p> <p>1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI yang diacu.</p> <p>1. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI yang diacu, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPRO BIPA.</p>	Telah memiliki MoU antara LSPRO dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	<p>1. Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPRO formulir F 8.10.0.3 (4-5)</p> <p>2. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</p> <p>3. Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan verifikasi lapangan.</p> <p>4. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh</p>	F 8.10.0.3 (4-5)

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 6 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan.</p> <p>5. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)</p> <p>6. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi/pengemasan meliputi peralatan dan quality control yang dimiliki (bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia):</p> <p>a. Fasilitas proses produksi, minimum memiliki dan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unit fraksinasi; - tangki penyimpanan; - mesin pengemas (untuk pabrikan yang melakukan pengemasan); dan - peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya) <p>b. Fasilitas proses pengemasan, minimum memiliki dan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tangki penyimpanan; dan - mesin pengemas <p>- peralatan uji mutu dalam hal Pengemas tidak memiliki peralatan uji mutu, Pengemas wajib melakukan pengujian mutu pada Laboratorium Pengujian setiap 6 (enam) bulan atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> dari Penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</p>	
2.	Audit Lapangan		
	a. Audit Lapangan	<p>1. Dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pemeriksaan Audit tahap I.</p> <p>2. Dilakukan bagi Produsen dan/atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat atau menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> atau sejenisnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri</p> <p>3. Dilakukan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> atau</p>	

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev.	: 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 7 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri).	
	b. Tim Auditor	<p>a. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor PSM 8.11 Pelaksanaan Sertifikasi.</p> <p>b. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC.</p> <p>c. Teregistrasi di LSPro BSPJI Palembang</p> <p>d. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan pengambilan contoh (sampling plan)</p> <p>e. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi minyak goreng dan ditugaskan untuk mengaudit bagian produksi dan quality control.</p> <p>f. Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi.</p> <p>g. Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah.</p> <p>Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu berlatarbelakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
	c. Area yang diaudit	<p>1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/atau Pengemas asal luar negeri)</p> <p>2. Dilakukan pada saat proses produksi dan/atau</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>pengemasan sedang berjalan.</p> <p>3. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan, harus dapat dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit yang akan dilakukan pengemasan telah sesuai persyaratan SNI 7709:2019 melalui SPPT SNI atau hasil uji sesuai SNI 7709:2019 dari laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Menteri atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</p> <p>4. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan yang tidak memiliki peralatan uji mutu wajib melakukan pengendalian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit yang dikemasnya dengan melakukan pengujian sesuai SNI 7709:2019 di laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Menteri paling lama 6 (enam) bulan sekali atau <i>Certificate of Anaysis (CoA)</i> dari Penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</p> <p>5. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</p> <p>6. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada <i>elemen</i> titik kritis.</p> <p>7. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</p> <p>8. Verifikasi hasil uji produk garam sesuai dengan persyaratan SNI yang diacu</p> <p>9. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada <i>audit plan</i>) 	
	d. Titik kritis yang perlu	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku : Penanganan bahan baku meliputi seleksi terhadap suplier sawit. - Proses Fraksinasi : Memastikan suhu fraksinasi 	

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
	diperhatikan	<p>sesuai sehingga mutu produ yang dihasilkan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses <i>bleaching</i> : Memastikan bahwa proses <i>bleaching</i> tidak terlalu mempengaruhi produk akhir. - <i>Packing/labeling</i>: Memastikan bahwa pencantuman <i>batch number</i> dan <i>expired date</i> telah sesuai dengan yang ditetapkan. - Laboratorium Pengujian LSPro : Sesuai syarat mutu minyak goreng sawit SNI 7709:2019 	
3.	a. Kategori Ketidakesesuaian	<p>a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertifikasi</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.10.0.4 (4-5) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi Minyak Goreng Sawit di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan Sistem Manajemen Mutu ● Proses produksi ● Titik kritis dalam proses ● Konsistensi terhadap jaminan mutu 	F 8.10.0.4 (4-5)
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>1. Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> akhir produksi (lini pengemasan) dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11 (4) b. Label Contoh F 8.11.0.13 (4,8,9) c. Rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk yang menggunakan F 8.11.0.12 (4). Pelaksanaan pengambilan 	F 8.11.0.11 (4) F 8.11.0.13 (4,8,9) F 8.11.0.12 (4)

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>contoh dilakukan secara aseptis oleh petugas pengambil contoh. Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel harus tetap dijaga agar aseptis sampai sampel di uji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengambilan contoh dikelompokan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Logam (kaleng); dan/atau b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya); 3. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau b. jika merek tidak mewakili mutu(kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan - 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan. 4. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji; 5. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan; 6. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurangkurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas; b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratorium; dan c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium. <p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/atau Pengemas sampai SPPT SNI diterbitkan. 2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/atau Pengemas 	

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.	
5.	Pengujian Contoh Uji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 7709:2019. Cara Uji Minyak Goreng Sawit: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E) b. Untuk penyiapan larutan standar vitamin A (mengacu huruf E) c. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E) d. Penghitungan kadar karoten (mengacu huruf E) e. Pengujian warna (mengacu huruf E) 2. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI yang diacu. 3. Ketentuan hasil uji : <ol style="list-style-type: none"> a. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNU terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium) b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat tidak dapat terbit 	
6.	Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI 7709:2019 dan hasil uji 	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Sampling dan Pengujian Produk	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada laporan Hasil Uji: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji 	

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev.	: 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 12 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>parameter yang tidak memenuhi</p> <p>b. Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</p> <p>2) Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. - Apabila hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas. - Apabila ada ketidaksesuaian kategori minor, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal audit. - Apabila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak. - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. - Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh penanggung jawab Sampling dan Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. - Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai. 	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui	1. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM-	PSM 8.16

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
	Rapat Tim Penilai	<p>8.16, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>2. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi : SMM ISO 9001:2015 atau revisinya, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BSPJI Palembang. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro. - Tim Penilai ditetapkan Koordinator fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro <p>3. Keputusan untuk Sertifikasi awal atau sertifikasi ulang adalah penerbitan; penundaan penerbitan, atau penolakan penerbitan</p> <p>4. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.</p>	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT SNI	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Format LSPro BSPJI Palembang No. Dokumen F 08.13.00.01 (4) tentang Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI b. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro wajib melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri - BPPI, Kementerian Perindustrian c. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi/pengemasan. d. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas e. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng 	F 08.13.00.01 (4)

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>Sawit yang diterbitkan hanya diperkenankan mencantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu) Importir.</p> <p>f. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.</p> <p>g. merek hanya diperkenankan dalam 1 (satu) SPPT SNI.</p> <p>h. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi penggunaan tanda SNI antara LSPro dengan Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri atau perwakilan perusahaan di Indonesia (untuk produk luar negeri)</p> <p>i. SPPT SNI Tipe 5 berlaku 4 tahun</p> <p>j. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 2. Tipe Sertifikasi 3. Nama perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. Alamat Pabrik 6. Direksi/Penanggung Jawab 7. Perusahaan pemaklon/pengguna/Importir 8. Alamat perusahaan pemaklon/pengguna/Importir 9. Penanggung Jawab perusahaan 10. pemaklon/pengguna 11. Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis minyak 12. Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya, termasuk berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit 13. Merek 14. Nomor SNI 15. Sistem Manajemen Mutu yang digunakan 16. Tanggal dikeluarkan 17. Masa berlaku sertifikat 18. Kode registrasi dari Pusat Standardisasi Industri 	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap	Mengacu kepada regulasi teknis pada

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 3 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 15 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		kemasan dan/atau label b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Minyak Goreng Sawit c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. d. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.	Pendahuluan Skema ini
VI SURVAILEN			
1.	Audit Survailen	Sesuai dengan PSM 8.14 Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan. 	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	a. Sesuai Prosedur LSPro BSPJI Palembang PSM 8.14 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar. d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan Pengujian Ulang terhadap 	PSM 8.14

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev.	: 1/0
MINYAK GORENG SAWIT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 16 dari 16

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		<p>Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi. <p>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan dicabut.</p>	
3.	Area yang diaudit	<p>Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir.</p> <p>Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).</p>	

Palembang, 3 Oktober 2022
Koordinator Fungsi Standardisasi dan
Sertifikasi


Popy Marlina